

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Lembaga Penjamin Simpanan

a. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan atau *Indonesia Deposit Insurance Corporation* adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia¹. Pengertian mengenai Lembaga Penjamin Simpanan pada Pasal 1 angka (24) yang berbunyi : “Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga atau skim lainnya” dan pada Pasal 37 B berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan (2) untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia (4) kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penjaminan simpanan nasabah bank adalah Penjaminan yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank.²

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk

¹ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm 23.

² Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan

giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Sedangkan yang dimaksud dengan Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴ Dengan demikian pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

b. Visi dan Misi Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tersebut mulai berlaku sejak November 1998, yakni sekitar setahun setelah krisis moneter menerpa kawasan Asia-Pasifik, masalah mendasar yang menjadi penyebab terjadinya krisis tersebut adalah hilangnya kepercayaan para penabung pada sistem perbankan nasional yang mengakibatkan deposit menarik dananya dari perbankan secara besar-besaran, dan pada saat yang bersamaan bank-bank di luar negeri membekukan *credit line* kepada perbankan di Indonesia⁵. Sebagai kelanjutan dari yang diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, pemerintah menerbitkan UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan selain berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah yang berada di perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan juga diharapkan dapat turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam memenuhi amanat yang diembannya

³ Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁴ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Perbankan.

⁵ Jonker Sihombing, *Op.cit*, hlm.49

menurut ketentuan perundang-undangan, Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan visinya yakni untuk menjadi lembaga penjamin simpanan dengan peran yang sangat strategis dalam sistem penjaminan simpanan nasabah perbankan, serta dalam menjaga stabilitas perbankan nasional⁶.

Dalam rangka mencapai visi di atas, Lembaga Penjamin Simpanan merumuskan misinya yang sejalan dengan visi tersebut. Misi tersebut adalah⁷:

1. Melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah secara efektif dan efisien.
2. Melaksanakan peran secara aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dalam kerangka Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Visi dan misi yang disebutkan di atas akan diwujudkan dengan mengerahkan secara optimal seluruh sumber daya yang dimiliki, serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh LPS. Nilai-nilai yang ditetapkan sebagai pegangan bagi segenap jajaran LPS meliputi⁸:

1. Integritas;
2. Profesionalisme;
3. Independensi;
4. Transparansi, dan;
5. Akuntabilitas.

Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, pada dasarnya sebuah *good corporate governance* mengandung prinsip-prinsip *transparency, fairness, responsibility*, dan *accountability*. Dalam rangka mencapai

⁶ www.lps.go.id, diunduh pada tanggal 08 Januari 2016

⁷ Jonker Sihombing, *Op.cit*, hlm.50

⁸ *Ibid*, hlm.50-51.

visi dan misi di atas, LPS telah menetapkan strategi yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut⁹:

1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan;
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik;
3. Merumuskan masukan untuk kebijakan Komite Koordinasi dalam rangka penanganan bank gagal yang berdampak sistemik;
4. Memperkuat lembaga melalui tata kelola yang baik yang didukung dengan peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan teknologi informasi yang andal;
5. Memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait; serta
6. Membangun komunikasi yang efektif atas kebijakan penjaminan simpanan dan penyelesaian/penanganan bank gagal.

c. Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan tentunya memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang bertujuan untuk kenyamanan nasabah. Diantara fungsi, tugas dan wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagai mana disebutkan dalam pasal (4)(5)(6) Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan terdapat di pasal 4. Yang berisi sebagai berikut¹⁰:

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.

⁹ www.lps.go.id, *op.cit.*

¹⁰ <http://www.lps.go.id/fungsi-tugas-wewenang>, diunduh pada tanggal 07 Januari 2016

2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Sementara dalam menjalankan sifat-sifatnya Lembaga Penjamin Simpanan memiliki Tugas. Tugas-Tugas yang meliputi sebagai berikut¹¹:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat melakukan penyelesaian dan penanganan dengan kewenangan. Kewenangan tersebut sebagai berikut¹²:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

d. Organ dan Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

Dalam menunjang tercapainya fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga dimaksud dilengkapi dengan organ yang terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif. Baik Dewan Komisiner maupun Kepala Eksekutif diangkat dengan ketetapan Presiden atas usul dari Menteri Keuangan¹³.

Dewan Komisiner yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisiner merupakan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan yang merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. Anggota Dewan Komisiner berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas¹⁴:

- a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon satu Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;

¹³ Jonker Sihombing, *Op.cit*,hlm.53.

¹⁴ *Ibid*

- b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP;
- c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia; dan
- d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam atau dari luar Lembaga Penjamin Simpanan.


Anggota Dewan Komisiner melakukan tugasnya secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial. Kepala Eksekutif bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan sehari-harinya, dengan penjabaran tugas dan wewenang tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan

SALINAN LAMPIRAN
Peraturan Dewan Komisiner
Nomor : 28 Tahun 2015
Tanggal : 21 September 2015

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN



Sumber: <http://www.lps.go.id/web/guest/struktur-organisasi>

e. **Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan**

Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tersebut hanya terbatas kepada bank sebagai anggota kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan, adapun Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan yaitu setiap bank yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Nasional, Bank Milik Koperasi, Bank Asing, Bank Konvensional dan Bank Syariah (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan di wilayah Indonesia). Semua diwajibkan untuk menjadi anggota kepesertaan dan bank tersebut membayar sejumlah premi yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan¹⁵.

1. Kepesertaan

Mengenai kewajiban bank peserta telah diatur dalam Pasal 9 UU LPS, yaitu bahwa setiap bank wajib:

a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- 1) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
- 2) Salinan dokumen perizinan bank;
- 3) Surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;
- 4) Surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 104.

- a. Komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. Kesiapan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- c. Kesiapan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.
- d. Membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru;
- e. Membayar premi penjaminan;
- f. Menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan;
- g. Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan
- h. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

Sesuai dengan UU LPS Pasal 9, bank sebagai peserta penjaminan mempunyai beberapa kewajiban yang salah satunya adalah membayar premi pembayaran. Premi penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS diatur dalam UU LPS Pasal 12, 13, 14, dan 15.

Pembayaran premi penjaminan ditetapkan sama untuk setiap bank yaitu sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode.

Pada Pasal 12 UU LPS menyebutkan bahwa Pembayaran premi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dengan pembayaran periode sebagai berikut:

- a. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, pembayaran premi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari.
- b. Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, pembayaran premi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli.

Premi tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total simpanan pada periode yang bersangkutan. Penambahan atau pengurangan premi dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya.

Dasar pengenaan premi yang lazim digunakan oleh penjamin simpanan terdiri dari, pertama berdasarkan jumlah simpanan yang dijamin (*insured deposit*) dan yang kedua berdasarkan jumlah simpanan (*total deposit*). Dalam penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, pengenaan premi didasarkan pada jumlah seluruh simpanan.

2. Simpanan Yang Dijamin

Adapun simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin. Simpanan tersebut meliputi:

- a) Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b) Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin meliputi:
1. Giro berdasarkan Prinsip Wadiah.
 2. Tabungan berdasarkan Prinsip Wadiah
 3. Tabungan berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank.
 4. Deposito berdasarkan Prinsip Mudharabah muthlaqah atau Prinsip Mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank
 5. Simpanan berdasarkan Prinsip Syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
- c) Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.
- d) Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha Bank.
- e) Saldo tersebut berupa:
1. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk Simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
 2. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga.

3. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk Simpanan yang memiliki komponen diskonto.

- f) Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*);
- g) Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening;
- h) Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo tunggal;
- i) Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan;

Dalam Pasal 11 UU LPS tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, disebutkan bahwa:

- 1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan.
 - b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun.
 - c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
 - d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan
- 3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.
 - 4) Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 5) Penyesuaian besaran nilai simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada 1 bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

Merujuk pada aturan Pasal 11 ayat 4 UU LPS, disebutkan bahwa perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dalam Pasal 11 ayat 5 UU LPS, disebutkan Penyesuaian besaran nilai Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, maka besar simpanan nasabah yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada 1 bank adalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari yang semula simpanan yang dijamin berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU LPS hanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Klaim Penjaminan

Lembaga Penjamin Simpanan berkewajiban untuk membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dana dari bank yang dicabut izin usahanya. Ketentuan mengenai pembayaran klaim penjaminan terdapat pada Pasal 16 sampai Pasal 20 UU LPS sebagai berikut :

a. Pengajuan Klaim

- a) Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang berperedaran luas.
- b) Pengumuman tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan, dengan ketentuan berikut : (1) pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi

dimulai; (2) pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

c) Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.

d) Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai pengumuman.

e) Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

f) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari Lembaga Penjamin Simpanan menjadi hilang.

g) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin, dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.

b. Pembayaran Klaim Penjaminan

Cara pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan adalah sebagai berikut.

a) Pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi.

b) Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

- c) Pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembayaran klaim penjaminan serta penunjukan bank pembayar ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
- e) Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara tunai dengan mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar.
- f) Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut.
- g) Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia melalui *Reuters*.
- h) Dalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundangundangan.

i) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya.

c. Klaim Penjaminan yang Tidak Layak Dibayar

Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi¹⁶ :

1. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
2. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, dan/ atau
3. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila :

1. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, serta informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis, dan/atau
2. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.73-75

Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan :

1. Tingkat bunga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan, dan
2. Pengumuman dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum diberlakukan.

Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, apabila bank yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo simpanannya. Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirugikan maka nasabah dimaksud dapat:

- a. Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau
- b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan

Apabila Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, Lembaga Penjamin Simpanan mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak di bayar. Lembaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksud dibayarkan oleh Lembaga

Penjamin Simpanan, bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan.

2. Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan suatu bank, maka bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank¹⁷.

Menurut Pasal 1 ayat 17 UU Perbankan, pengertian nasabah adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank”. Dalam UU Perbankan, nasabah bank dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang mendapatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari praktik perbankan, dikenal 3 macam nasabah. 3 macam nasabah tersebut yaitu¹⁸:

1. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya.

¹⁷ <https://mirave21.wordpress.com/tag/pengertian-nasabah/>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2016

¹⁸ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm.27-28.

2. Kedua, yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah dan sebagainya
3. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*). Misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir diluar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, mendefinisikan Nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi (*walk in customer*). Dengan demikian dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Nasabah adalah seseorang ataupun Badan usaha (Korporasi) yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman ataupun tidak, serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman ataupun tidak, serta melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank, sehingga nasabah dalam arti luas juga bisa dipahami sebagai konsumen bank¹⁹.

b. Hak-Hak Nasabah

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya²⁰.

¹⁹ Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah, *Op.cit*, hlm.59.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 40.

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal yang terdiri dari:

- a. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia mempunyai sejumlah hak sebagai manusia dan untuk mempertahankan kemanusiaannya, misalnya hak untuk hidup, kebebasan dan sebagainya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi.
- b. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut dengan hak hukum, hak dalam arti yuridis. Misalnya, hak untuk memberikan suara pada pemilihan umum, hak untuk mendirikan bangunan, dan sebagainya.
- c. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak / perjanjian. Misalnya, seorang meminjamkan mobilnya kepada orang lain, maka orang lain itu mempunyai hak pakai atas mobil tersebut. Meskipun hak ini berasal dari hubungan kontraktual, tetap mendapat perlindungan dari hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum. Karena itu, hak ini juga masuk dalam kelompok hak hukum.

Secara tradisional dikenal 2 (dua) macam pembedaan hak, yaitu hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia dan hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang²¹.

Dengan pemahaman diatas maka dapat dipahami pula bahwa hak-hak nasabah itu

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 1990), Hlm 94-95.

terdiri dari hak nasabah sebagai manusia (yang perlu hidup), hak nasabah sebagai subjek hukum dan warga negara (yang bersumber dari undang-undang/hukum).

3. Bank

a. Pengertian Bank

Istilah bank apabila ditelusuri secara terminologi berasal dari bahasa Italy “*banca*” yang berarti “*bence*” yaitu suatu bangku tempat duduk. Pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy yang memberikan pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar²².

Pengertian bank secara yuridis termuat dalam UU Perbankan Pasal 1 ayat 2, menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan secara umum bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan, maupun deposito. Selain itu menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam melaksanakan kemitraan antar bank dan nasabahnya, untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi

²² Zulfi Diane dan Syopian Febriansyah, Op.cit, hlm.8.

dengan beberapa asas, bahwa asas itu merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan tumpuan berpikir. Dalam kegiatan perbankan sendiri dikenal beberapa asas yaitu :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam arti usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut²³:

a. *Sistem Free Fight Liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di

Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam Perekonomian Dunia.

b. *Sistem Etatisme* dalam arti bahwa Negara beserta Aparatur Negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sector Negara.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama

²³ Lukman Santoso AZ, *Op.cit*, hlm.36.

bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.

Kemauan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpannya²⁴.

3. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan²⁵. Kerahasiaan itu adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.

Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya²⁶. Dalam arti lain asas kerahasiaan sangat perlu dipatuhi oleh bank.

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

²⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50783/3/Chapter%20II.pdf>, diunduh pada Tanggal 07 Januari 2016

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid atau solvent.

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Dengan tujuan agar masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank²⁷.

Pada prinsipnya asas kehati-hatian dilaksanakan oleh bank bukan hanya berdasarkan bahwa kehati-hatian adalah kewajiban bagi bank dalam bertindak agar tidak merugikan nasabahnya, akan tetapi lebih luas dari pada itu. Tujuan asas kehati-hatian adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap bank itu sendiri, sehingga tercapai kondisi bank yang sehat serta efisien, dengan cara menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan benar serta tidak bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

c. Jenis-Jenis Bank

Jenis bank digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, dan kepemilikan bank.

Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya.

²⁷ Ibid

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat di lokasi tertentu (kecamatan).

Jenis perbankan juga diklasifikasikan berdasarkan caranya menentukan harga jual dan harga beli²⁸.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis bank. Yang ditinjau dari beberapa segi di antara lain²⁹:

1. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU Perbankan

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan dasar didirikannya BPR yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam menunjang modernisasi pedesaan melalui pemberian pelayanan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

a. Bank Milik Pemerintah

²⁸ <http://www.zonanesia.net/2014/12/jenis-jenis-bank-dan-fungsinya.html>, diunduh pada tanggal 07 Januari 2016

²⁹ *Ibid*

Bank pemerintah adalah bank yang baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri.

Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank Pemerintahan Daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan dan sebagainya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Universal, Bank Niaga, dan lain-lain.

c. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO Bank, City Bank, dan lain-lain.

d. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh Badan Hukum Koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham Bank Campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham Bank Campuran mayoritas dimiliki oleh warga Negara Indonesia, contohnya bank milik campuran berupa Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

3. Jenis Bank Berdasarkan Status

Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan Negara lain. Contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA³⁰.

Bank Non Devisa, yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya Bank Devisa. Jadi Bank Non Devisa hanya dapat melakukan transaksi dalam batas-batas Negara.

4. Jenis bank berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a. Bank Konvensional

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian tersebut

³⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Edisi II. UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010), hlm.9.

bahwa, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, sudah menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

b. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya tentunya sangat berbeda dengan bank konvensional.

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah, sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
5. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

d. Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha yang boleh, bahkan sebagiannya harus dilakukan oleh Bank, telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 UU Perbankan meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan usaha BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan kegiatan perasuransian. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR menurut Pasal 13 UU Perbankan :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

e. Bank Gagal

Bank gagal (*failing bank*) adalah suatu keadaan di mana operasional bank tertentu dapat dihentikan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh negara di mana bank tersebut berada bila mengacu pada praktik bank sentral-bank sentral. Di Uni Eropa terdapat tiga aspek penilaian yakni kuantitatif, kualitatif dan subyektif, di mana sebuah bank disebut sebagai bank gagal dapat dikarenakan ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada para deposannya atau karena tidak bisa membayar atau pemenuhan permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajibannya.

Penghentian terhadap operasional bank gagal mempunyai dua alternatif penyelesaian yakni yang pertama bank gagal tersebut dapat dilakukan dilikuidasi tanpa termasuk dalam skema penjaminan atau yang kedua, bila bank gagal tersebut merupakan bank-bank yang dipertanggungkan atau disebut pula sebagai bank bertanggung maka bank gagal yang bersangkutan yang berada dalam jaminan pembayaran kewajiban berdasarkan skema penjaminan oleh lembaga atau badan

penjaminan tersebut.³¹ Pengertian bank gagal secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 7 UU LPS, yang menyatakan bahwa bank gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

f. Likuidasi Bank

Menurut Kamus Perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan perlunasan utang serta penjelasan sisa harta atau utang antara para pemilik. Dalam kamus besar *Black's Law Dictionary*, disebutkan pengertian "*Liquidation*"³² yaitu :

1. *The act of determining by agreement or by litigation the exact amount of something (as a debt or damages) that before was uncertain.*
2. *The act of settling a debt by payment or other satisfaction.*
3. *The act or process of converting assets into cash, especially to settle debts*

Definisi tersebut di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan likuidasi adalah:

1. Tindakan menentukan dengan kesepakatan atau melalui litigasi jumlah secara pasti (sebagai hutang atau biaya) yang sebelumnya tidak pasti.
2. Tindakan menyelesaikan hutang piutang dengan cara pembayaran ataupun cara lain.
3. Tindakan atau proses penggantian aset menjadi kas atau uang tunai untuk menyelesaikan hutang piutang.

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_gagal, diunduh pada tanggal 07 Januari 2016

³² Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, (St. Paul Minn : West Publishing Co., 1999), hlm.942.

g. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia (BI, dulu disebut *De Javasche Bank*) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain³³. Bank Indonesia tentunya mempunyai visi, misi ataupun nilai-nilai tersebut yang dimana visi Bank Indonesia agar menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

Misi Bank Indonesia yaitu mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional dan meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia, diunduh pada tanggal 06 Januari 2016

diamanatkan UU³⁴. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Terdapat dua aspek dalam kestabilan nilai rupiah yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia³⁵.

h. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan³⁶. Ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU Bank Indonesia.

³⁴ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 06 Januari 2016

³⁵ *Ibid*

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diunduh pada tanggal 07 Januari 2016

Setelah melalui proses legislasi oleh badan legislatif dan pemerintah sejak tahun 2010, pada tanggal 22 November 2011 disetujui dan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK). OJK merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Mengenai tujuan OJK dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 4 UU OJK adalah OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor

Jasa Keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun mengenai fungsi OJK ditentukann dalam Pasal 5 UU OJK, Pasal ini selengkapnya berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat berdampak pada penumpukan kewenangan”.

Ketentuan Pasal 6 UU OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Ketentuan Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,
 - b. Konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - c. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - e. Standar akuntansi bank;
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Tata kelola bank;
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - e. Pemeriksaan bank.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU OJK ditentukan bahwa Dewan Komisiner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 10 UU OJK ditentukan bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial.

Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 10 UU OJK, yang menyatakan bahwa dewan komisiner merupakan pimpinan tertinggi OJK. Susunan Dewan Komisiner OJK terdiri dari 9 anggota dengan susunan sebagai berikut:³⁷

- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
- b. Seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
- c. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
- d. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
- e. Seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
- f. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- g. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;
- h. Seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan

³⁷ <https://riyanikusuma.wordpress.com/2013/02/14/otoritas-jasa-keuangan/>, diunduh pada tanggal 07 Januari 2016

Kepala Eksekutif bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional Lembaga Penjamin Simpanan sehari-harinya, dengan penjabaran tugas dan wewenang tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner. Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisiner³⁸.

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab “*HUK'MUN*” yang artinya menetapkan. Hukum diartikan sebagai peraturan atau perundang-undangan, kaidah dan ketentuan yang lahir dan tumbuh di masyarakat, baik yang secara formal dibentuk Negara, maupun secara aktual dibentuk dan dihidupi oleh masyarakat hukum³⁹.

Hans Kelsen berpendapat “Hukum adalah sebuah ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti

³⁸ *Ibid*, hlm.57-58.

³⁹ Tarigan, dkk, *Paduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm.2.

sebuah sistem norma” sedangkan menurut Utrecht “Hukum adalah himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”⁴⁰. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁴¹.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi suatu prinsip negara hukum yaitu⁴²:

- a. Perlindungan hukum yang preventif perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif, perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh

⁴⁰ <http://www.dunsarware.com/2015/08/22-pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2016

⁴¹ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2016

⁴² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2016

Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Adapun perlindungan dalam upaya menyelesaikan sengketa dapat melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan non-litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja

karena lebih bersifat privat, Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu⁴³:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana antara dua orang atau lebih/para pihak yang mempunyai hal atau bersengketa saling melakukan kompromi atau tawar menawar terhadap kepentingan penyelesaian suatu hal atau sengketa untuk mencapai kesepakatan. Pihak yang melakukan negosiasi disebut negosiator, sebagai seorang yang dianggap bisa melakukan negosiasi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

1. Memahami tujuan yang ingin di capai
2. Menguasai materi negosiasi
3. Mengetahui tujuan negosiasi
4. Menguasai keterampilan teknis negosiasi, didalamnya menyangkut keterampilan komunikasi.

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar peradilan yang kurang lebih hampir sama dengan negosiasi. Bedanya adalah terdapat pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator.

⁴³ <http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/id/informasi-kegiatan/artikel-kegiatan/86-non-litigasi>, diunduh pada tanggal 08 Januari 2016

Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak.

Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, bahkan dalam arbitrase sekalipun dimana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.

c. Arbitrase

Arbitrase adalah yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase hal pokok yang harus ada adalah "klausula arbitrase" di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut, atau "Perjanjian Arbitrase" dalam hal sengketa tersebut sudah timbul namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya.

Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke Pengadilan maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi

pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Ketiga bentuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

d. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak

e. Konsiliasi

Consilliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasiasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum atau adil.

Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan⁴⁴.

⁴⁴ <http://www.sridianti.com/perbedaan-antara-arbitrase-ligitasi-konsiliasi-dan-mediasi.html>, diunduh pada tanggal 09 Januari 2016